

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
YUSUF RIDWAN
00380377**

**PEMBIMBING :
Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Yusuf Ridwan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum WR. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Yusuf Ridwan
NIM : 00380377
Judul Skripsi : "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Islam"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan diharapkan agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1428 H
22 Agustus 2007

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 150 235 955

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Yusuf Ridwan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum WR. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Yusuf Ridwan

NIM : 00380377

Judul Skripsi : "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Islam"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1428 H
22 Agustus 2007

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP.150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh :

Yusuf Ridwan

NIM. 00380377

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang Munaqasyah pada hari Rabu, Tgl 07 September 2007/ 25 Sya'ban 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 03 Oktober 2007
21 Ramadhan 1428 H



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Muhammad Wahyudi, MA., Ph.D
NIP 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

NIP. 150 289 213

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag

NIP. 150 235 955

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag

NIP. 150 235 955

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

NIP. 150 289 213

Pembimbing II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag

NIP. 150 286 404

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum

NIP. 150 300 640

ABSTRAKSI

Pesatnya pembangunan dewasa ini telah memberikan dampak yang menggembirakan, yakni banyaknya hasil-hasil yang telah dicapai. Namun, di balik itu tidak sedikit pula kondisi lingkungan hidup sebagai sumber ekonomi mengalami degradasi. Hal ini menimbulkan kesan awam seakan-akan pembangunan ekonomi lebih penting daripada pembangunan lingkungan hidup

Salah satu problem besar yang dialami negara-negara berkembang adalah ketidakmampuannya untuk merumuskan strategi pembangunan yang mengkaitkan persoalan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan yang dilakukan. Kondisi semacam itu dipacu sempitnya wawasan penentu kebijakan pembangunan akan persoalan dan pentingnya lingkungan sehingga dalam beberapa rumusan kebijakan cenderung lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan mengabaikan kepentingan lingkungan. Akibatnya, pembangunan yang dilakukan menimbulkan persoalan baru berupa rusaknya lingkungan dan habisnya sumber daya alam yang disebabkan karena eksploitasi yang tidak mampu dikendalikan.

Fenomena mutakhir yang muncul ialah adanya konsepsi tentang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna bahwa dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan atas sumberdaya alam yang ada hendaknya dilakukan dengan pengelolaan yang berkesinambungan, yaitu upaya untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat saat ini dan kebutuhan kehidupan generasi yang akan datang.

Islam selaku agama yang membawa kebaikan bagi umat manusia telah menurunkan tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syari'ah*) untuk menjaga lima pokok kemaslahatan yaitu, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima pokok kemaslahatan tersebut harus mampu dintegrasikan kedalam pandangan hidup manusia demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Dalam diskursus dewasa ini, *maqāṣid asy-syari'ah* harus diformulasikan dalam setiap kebijakan pembangunan sehingga kebijakan tersebut mampu mensejahterakan manusia.

Tujuan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah tercapainya peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidup manusia, pemerataan sosial, peningkatan kualitas hidup, serta pembangunan yang berkesinambungan. Tujuan ini sejalan dengan tujuan syari'at Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*) untuk menjaga lima pokok kemaslahatan yaitu, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Atas dasar pemikiran itulah maka kewajiban untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dilihat dari sudut pandang Islam bisa dilihat sebagai instrumen untuk mewujudkan *maqāṣid asy-syari'ah* yang merupakan *maṣlahah* yang bersifat *dharūriyyah*.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ibu dan Apa yang telah memberikan pelajaran tentang arti hidup
Teh Nia & A' Mul, Ippy, lin serta keponakanku Azka yang selalu
memberikan keceriaan dan kekuatan untuk selalu berjuang dan
berusaha
Gesthi untuk keluasaan pengertian dan perhatian



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	‘_	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'_	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis I, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدُ ditulis *aḥmada*.

رفيق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *saluḥa*

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣāq*

Damamah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣūl*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تاخذون ditulis *ta'khuzūna*

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 'ا' diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.

MOTTO

Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik
pelindung

(Ali 'Imran (3): 173)

*Mari kita cuci diri kita dengan peluh sendiri di siang hari dan mari kita basuh
hati kita dengan air mata sendiri di malam hari*

(Sapardi Djoko Damono)

KALAU ENKKAU TAK MAMPU MENJADI BERINGIN
YANG TEGAK DI PUNCAK BUKIT
JADILAH BELUKAR,
TETAPI BELUKAR YANG BAIK, YANG TUMBUH DI TEPI DANAU
(Taufik Ismail)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji serta syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Islam” ini tidak lepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku pembimbing I, Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Mu'amalat serta bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalat.
4. Bapak, Ibu dan keluarga yang selalu memberikan dukungan baik berupa materi maupun do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.


5. Sahabat-sahabatku di “Sahabat Lingkungan (SHA-LINK)” WALHI DIY, khususnya Dadan, Ara, Elsa, Reni, Wahyu, Aji, semoga ikatan silaturahmi kita tetap terjaga. Serta pengurus WALHI DIY, Terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga ini. semoga bumi kita tetap lestari!
6. Sahabat-sahabatku di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UMY, khususnya Rina, Kiki, Aang, Yayan, Dede, Holy, Yoga, Youd, Memet. Kita selesaikan tahun ini!
7. Gesthi dan keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengertian yang tulus.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada kawan-kawan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, khususnya kawan-kawan MU-3 2000 dan kawan-kawan Asrama Seroja bersama kalian telah kulalui berbagai kenangan dalam gelap dan terangnya suasana Djogja.

Namun demikian penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1428 H
18 Agustus 2007

Penyusun



Yusuf Ridwan
NIM: 00380377

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	17
A. Latar Belakang Pembangunan Berkelanjutan	17
B. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan	20
C. Landasan Hukum Pembangunan Berkelanjutan	23
D. Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup	25
E. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan	29
a. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam	29
b. Bidang Ekonomi	32
c. Bidang Sosial	34

d. Bidang Teknologi	35
BAB III. PARADIGMA PEMBANGUNAN ISLAM	38
A. Pandangan Islam Tentang Pembangunan	38
B. Islam dan Pembangunan Ekonomi	43
C. Islam dan Lingkungan hidup	50
D. Manusia Sebagai Khalifah	53
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	60
A. Masalah Mursalah	61
B. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pandangan Islam	67
BAB V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I. TERJEMAHAN AL QUR'AN DAN HADIS	I
LAMPIRAN II. BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA MUSLIM	II
LAMPIRAN III. CURRICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia telah sejak lama memodifikasi alam untuk kepentingan hidupnya. Mulai dari cara yang sangat sederhana dan hanya mengambil secukupnya dari alam, sampai dengan cara modern dan eksploitatif yang terkadang jauh melebihi kemampuan alam itu sendiri. Manusia sebenarnya mulai menyadari bahwa keterbatasan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan alamiah akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Akan tetapi manusia lebih sering enggan menyadari dan tidak berusaha memperhatikan batas-batas kemampuan alam, antara lain karena dorongan peradabannya yang tidak pernah berhenti. Betapa semakin berkembang pengetahuan dan teknologinya, semakin radikal pula sikap manusia terhadap sumberdaya alam. Peradaban modern sendiri memang ditandai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang diasaskan untuk memuliakan alam. Sebagai obyek yang ditaklukkan, maka segala sumber dayanya dimanfaatkan untuk kepentingan usaha produktifnya.¹

Kemajuan ilmu dan teknologi yang membawa manfaat besar bagi manusia, di sisi lain bila tidak dikendalikan dapat menimbulkan efek rusaknya lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup semakin meluas dan semakin parah ketika ilmu dan teknologi semata-mata diabdikan untuk kepentingan manusia

¹ Adnan Harahap dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hlm. 12.

tanpa menghiraukan daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan. Secara ekologis, kerusakan lingkungan disebabkan oleh dua hal, yaitu pengurangan sumber daya alam yang melebihi kapasitas keseimbangan ekosistem² dan beban pencemaran yang melebihi ambang maksimum keseimbangan kimiawi serta biologi.

Dengan berkembangnya waktu dan semakin meningkatnya pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan manusia, ternyata fungsi dan peranan lingkungan telah menurun dari waktu ke waktu. Artinya, jumlah bahan mentah yang dapat disediakan lingkungan alami telah semakin berkurang dan menjadi langka. Kemampuan alam untuk mengolah limbah juga semakin berkurang karena terlalu banyaknya limbah yang harus ditampung melebihi daya tampung lingkungan.³

Menyadari adanya kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah, maka pada tahun 1972 diadakan konferensi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm tentang lingkungan hidup. Tepat sepuluh tahun kemudian pemerintah Indonesia menetapkan berlakunya perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Ketentuan legislasi tersebut diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.

UU No. 4 Tahun 1982 ini kemudian direvisi dan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Ekosistem merupakan konsep sentral dalam ekologi, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur.

³ M. Suparmoko & Maria R. Suparmoko, *Ekonomika Lingkungan*, Edisi Pertama, cet. ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 1.

Isu lingkungan hidup juga direspon dalam amandemen UUD 1945. Pasal 28h ayat

(1) UUD 1945 amandemen ke-2 menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Serta pasal 33 ayat (4) UUD 1945 amandemen ke-4 menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Senada dengan itu, pasal 3 UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, berkelanjutan dan manfaat mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Pesatnya pembangunan dewasa ini telah memberikan dampak yang mengembirakan, yakni banyaknya hasil-hasil yang telah dicapai. Namun, di balik itu tidak sedikit pula kondisi lingkungan hidup sebagai sumber ekonomi mengalami degradasi. Hal ini menimbulkan kesan awam seakan-akan pembangunan ekonomi lebih penting daripada pembangunan lingkungan hidup.⁵

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, masalah lingkungan timbul karena ada eksternalitas, yaitu tidak dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam biaya produksi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak lain.

⁴ UUPH Pasal 3.

⁵ Adnan Harahap dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup*, hlm. 8.

Timbulnya eksternalitas mengakibatkan kegagalan pasar untuk menyeimbangkan permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*) sumber daya alam dan lingkungan hidup. Akibatnya, timbul inefisiensi dalam alokasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁶

Sumber daya alam merupakan nikmat Allah SWT kepada hambanya yang wajib disyukuri. Salah satu bentuk syukur adalah dengan menjaga dan melestarikannya karena Allah SWT menganggap manusia sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab mengelola bumi agar tidak terjadi kerusakan. Kekhalifahan menuntut manusia untuk memelihara, membimbing dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptanya.⁷

Firman Allah SWT:

وإذ قال ربك للملكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون⁸
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم⁹

Mengenai konsep kekhalifahan ini memunculkan paradigma filosofis yang membentuk pandangan hidup umat Islam yaitu etika homosentris. Perkembangan etika homosentris bertolak dari konsep manusia sebagai *khalifah* yaitu wakil

⁶ Surna T. Djajadiningrat, *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. 2.

⁷ Adnan Harahap dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup*, hlm. 68.

⁸ Al-Baqarah (2) : 30.

⁹ Al-An'ām (6) : 165.

Tuhan di muka bumi. Dalam konsep ini manusia adalah makhluk atau ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang menjadi *manager of resources*, pengelola sumber daya di bumi. Konsep ini memang mendorong manusia untuk senantiasa memperbaiki taraf hidupnya dan membangun lingkungannya. Manusia menurut konsep ini adalah suatu makhluk pembangun kebudayaan.¹⁰

Namun dengan terjadinya proses pencemaran lingkungan dan destruksi terhadap sumber-sumber daya alam semakin mengaburkan garis batas antara pembangunan dan perusakan ekologis. Manusia merasakan dampak negatif pembangunan terutama dalam pencemaran lingkungan dan perusakan keseimbangan alam.

Permasalahan ini timbul disebabkan karena pandangan hidup manusia yang cenderung homosentris, yang menganggap bahwa manusia sebagai pelaku (subyek) sedangkan lingkungan adalah obyek yang dapat dieksploitasi secara maksimal untuk kepentingan pembangunan dan ekonominya. Pemahaman manusia yang cenderung egosentris melihat alam ini dari titik tolak *self* atau individu manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an :

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا
لعلهم يرجعون¹¹

Pada dasarnya jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya teologi yang mengarah kepada ketuhanan (teosentris) perkembangannya mengarah kepada konsep *deep ecology*, yaitu ekologi yang bertolak dari etika ekosentris.¹²

¹⁰ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 99.

¹¹ Ar-Rūm (30) : 41.

¹² *Ibid.*, hlm. 97.

Dalam etika ekosentris manusia menjadi satu dengan lingkungannya. Pandangan yang bersifat inklusif bahwa manusia adalah bagian daripada alam ini yang bisa disebut pula sebagai pandangan *imanan*.¹³ Menurut Dawam Rahardjo, diskursus ekosentris mengenai lingkungan hidup yaitu mendasarkan diri kepada sistem yang tunggal dan menyeluruh, dalam hal ini ekosistem dari keseluruhan alam semesta.¹⁴

Islam selaku agama yang membawa kebaikan bagi umat manusia telah menurunkan tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*) untuk menjaga lima pokok kemaslahatan yaitu, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima pokok kemaslahatan tersebut harus mampu dintegrasikan kedalam pandangan hidup manusia demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Dalam diskursus dewasa ini, *maqāṣid asy-syarī'ah* harus diformulasikan dalam setiap kebijakan pembangunan sehingga kebijakan tersebut mampu mensejahterakan manusia.

Salah satu problem besar yang dialami negara-negara berkembang adalah ketidakmampuannya untuk merumuskan strategi pembangunan yang mengkaitkan persoalan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan yang dilakukan. Kondisi semacam itu dipacu sempitnya wawasan penentu kebijakan pembangunan akan persoalan dan pentingnya lingkungan sehingga dalam beberapa rumusan kebijakan cenderung lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan mengabaikan kepentingan lingkungan. Akibatnya, pembangunan yang dilakukan menimbulkan

¹³ Adnan Harahap dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup*, hlm. 26.

¹⁴ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, hlm. 97.

permasalahan baru berupa rusaknya lingkungan dan habisnya sumber daya alam yang disebabkan karena eksploitasi yang tidak mampu dikendalikan.¹⁵

Benturan kepentingan antara pembangunan dan konservasi telah lama menjadi konflik tak tersatukan. Di sisi lain, manusia membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini secara otomatis menimbulkan perubahan lingkungan yang ada. Di sisi lain, konservasi adalah suatu upaya untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan termasuk manusia itu sendiri. Benturan kepentingan tersebut akhirnya dapat terpecahkan dengan kesadaran akan pentingnya penyelamatan lingkungan untuk pembangunan. Munculah konsep pembangunan berkelanjutan atau pembangunan tanpa mengabaikan lingkungan.¹⁶

Kaidah *uṣūl al-fiqh* menyatakan¹⁷:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Segala usaha yang menyatukan ekonomi dan ekologi merupakan prasyarat bagi terlaksananya konsep pembangunan berkelanjutan. Kelestarian lingkungan diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perlu dicari keseimbangan dalam melakukan usaha pembangunan dan pelestarian lingkungan untuk menjamin adanya pembangunan berkelanjutan.¹⁸

¹⁵ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 133.

¹⁶ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 3.

¹⁷ Adnan Harahap dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup*, hlm. 58.

¹⁸ M. Suparmoko & Maria R. Suparmoko, *Ekonomika Lingkungan*, hlm. 20.

Berpijak dari latar belakang ini, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan diatas dalam sebuah skripsi yang mengambil judul “**Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Hukum Islam**”

B. Pokok Masalah

Merujuk pada latar belakang sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah bagaimana implementasi pembangunan berkelanjutan dalam mengaplikasikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembangunan berkelanjutan dalam mengaplikasikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Sedangkan kegunaan yang penyusun harapkan dari hasil penelitian ini adalah:
 - a. Memperkaya khazanah penulisan dalam kajian Hukum Islam, spesifikasi pada kajian Ekonomi Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan serta dalam mempertegas perlunya keberlanjutan dalam pembangunan.

D. Telaah Pustaka

Diskursus mengenai lingkungan merupakan kajian yang relatif besar. Dawam Rahardjo menyatakan bahwa “kepedulian” terhadap lingkungan hidup di Indonesia bersamaan dengan awal upaya pembangunan Orde baru.¹⁹ Unsur kebaruan ini menyebabkan penulisan tentang pembangunan dan lingkungan hidup khususnya dari perspektif Islam juga belum banyak.

Beberapa di antaranya dapat disusun kemukakan sebagaimana berikut:

Dr. H. Adnan Harahap dalam buku *Islam dan Lingkungan Hidup* mengatakan bahwa pada dasarnya jika manusia mengupayakan pelestarian lingkungan hidup dengan prinsip keseimbangan dan keselarasan, serta mengembangkan sumber daya yang tersedia di alam ini, sesungguhnya upaya pelestarian lingkungan hidup hanya untuk kepentingan manusia dalam pelaksanaan ibadah dan penyempurnaan amal sholeh. Manusia wajib bersahabat, bukan menundukkan alam dengan mengeksploitasi lingkungan tanpa kendali.

Emil Salim dalam bukunya *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* berpendapat bahwa ancaman kehancuran lingkungan hidup sebagai akibat pemerasan terhadap alam secara besar-besaran telah memaksa manusia mencari pola hubungan baru dengan alam apabila inereka hendak memilih keselamatan dan kelangsungan hidupnya. Kesadaran terhadap lingkungan hidup dapat diwujudkan dalam pembangunan yang harus memperhitungkan daya dukung alam serta kelangsungannya. Manusia juga harus membuang sifat eksploitatif dalam rangka pemahaman baru terhadap makna kehidupan.

¹⁹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, hlm. 114.

Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Buku tersebut dapat dikatakan merepresentasikan keberpihakan Islam dalam berbagai aspeknya, seperti dimensi teologis, *fiqh* ataupun *uṣūl al-fiqh*. Pada pelestarian lingkungan ia menyatakan bahwa wujud keberpihakan ini nampak pada ruang lingkup pembahasan bab-bab *fiqh*. Secara garis besar, pembahasan dalam perspektif *fiqh* ini didasarkan pada metodologi yang pada batasan pelaksanaannya dapat menjamin seluruh siklus kehidupan umat Islam. Terlihat adanya pengkajian aspek lingkungan secara spesifik yang mempunyai relevansi dengan ekonomi.

DR. M. Umer Chapra dalam bukunya *Islam dan Pembangunan Ekonomi* menjelaskan bahwa dua pemikiran dalam kebijakan ekonomi yaitu kapitalisme dan sosialisme tidak mampu memberikan kebahagiaan yang sejati kepada umat manusia. Paham kapitalisme menyebabkan kesenjangan yang mendalam di masyarakat. Sedangkan paham sosialisme menyebabkan hak-hak individu yang terabaikan sehingga membuat masyarakat menjadi tidak berkembang. Oleh sebab itu ia memberikan alternatif dengan membuktikan bahwa Islam mempunyai potensi untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Selain buku-buku diatas, di lingkungan Fakultas Syari'ah sendiri penyusun menemukan hasil penelitian dengan substansi pembahasan yang identik. Skripsi karya Imam Taufik yang berjudul *Etika Produksi Dalam Islam (Studi Tentang Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam)*. Skripsi ini berbicara tentang idealisme konsep pengelolaan sumber daya alam dalam kaitannya dengan program pembangunan berkelanjutan. Pada karya ini, Imam Taufik berangkat dari realita

umum mengenai konsep sumberdaya alam yang lebih terlihat memprioritaskan pertumbuhan ekonomi semata, yang karenanya cenderung eksploitatif.

Selanjutnya adalah skripsi karya Eni Fatmawati yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Dunia Perindustrian (Studi Terhadap Pasal 15 UU no.23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa AMDAL merupakan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL dianggap penting disebabkan karena bentuk-bentuk industri dewasa ini cenderung mengeksploitasi sumber-sumber daya alam tanpa batas. Selain itu hasil dari industri itu sendiri lebih banyak menghasilkan limbah. Oleh sebab itu AMDAL dipandang sebagai salah satu instrumen untuk menyelamatkan lingkungan.

Dari beberapa literatur tersebut diatas saya melihat bahwa judul yang penulis ajukan belum pernah ditulis oleh penulis lain. Dengan demikian skripsi ini bebas dari proses duplikasi.

E. Kerangka Teoritik

Islam merupakan metode (*manhaj*) dalam beraktifitas dan penerang untuk kehidupan akhirat. Di dalamnya mengatur hubungan manusia dengan apa yang ada di sekitarnya, baik manusia sendiri maupun makhluk hidup yang lain, secara adil untuk merealisasikan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat. Aturan-aturan yang ada di dalamnya, seperti perundang-undangan, kemasyarakatan maupun perekonomian, bertujuan untuk kebaikan bagi manusia.

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang universal dan komprehensif. Universal artinya umum, dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan. Mengatur hubungan vertikal (*hablumminallah*) dan hubungan sesama manusia atau secara horizontal (*hablumminannas*).²⁰

Maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam bersifat serba meliputi, tidak ada perilaku manusia yang tidak terjangkau oleh aturan hukum Islam.²¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وما من دابة في الأرض ولا طير يطير يجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون²²

Menurut para ulama *Uṣūl*, syari'at harus dipakai untuk menegakan kemashlahatan umat di dunia sekaligus di akhirat. Tujuan ditegakannya syari'at itu sendiri adalah untuk menjaga agama, diri, keturunan, akal dan harta benda mereka.²³

Dalam perspektif fiqih *siyasah syar'iyah*, apapun peraturan perundang-undangan dan sistem kenegaraan yang sesuai dengan dasar ajaran agama harus membawa kepada kemashlahatan umat manusia sekaligus untuk mencegah dan menghindari *mafsadat* di dunia dan di akhirat, yang dikenal dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kemashlahatan yang dimaksud adalah mendorong kesejahteraan

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 177.

²¹ Mujiyono Abdillah dalam *Epistemologi Syara'*, *Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 156.

²² Al-An'ām (6) : 38.

²³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 59.

manusia yang terletak dalam perlindungan agama mereka (*din*), diri (*nafs*), akal, keturunan (*Nasl*) dan harta benda (*mal*). Syari'at itulah yang kemudian dinamakan dengan *al dharuriah al khamsah*.²⁴

Menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa diturunkannya syari'at adalah untuk menjaga lima pokok kemashlahatan, yaitu, agama, jiwa keturunan, harta dan akal. Dengan lima hal pokok tersebut merupakan keharusan untuk menegakan kemashlahatan-kemashlahatan agama dan dunia, jika prinsip ini ditinggalkan maka kemashlahatan dunia tidak akan berdiri dengan tegak sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya kenikmatan yang berakibat kepada penyesalan.²⁵ Sebagaimana Allah berfirman :

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون²⁶

Menurut Imam Al-Ghazali (W 505/1111), "Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak dalam perlindungan agama mereka (*din*), diri (*nafs*), akal, keturunan (*Nasl*) dan harta benda (*mal*).” Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki. Perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang mencapai cita-cita ideal. Kata “melindungi” tidak perlu diartikan “melindungi” *status quo*, tetapi melindungi arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus-menerus sehingga keadaan semakin

²⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁶ An-Nahl (16) : 90.

mendekat kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara kontinyu.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, koran, naskah, catatan, dokumen dan lain-lain yang mengkaji tentang pembangunan Islam, pembangunan berkelanjutan serta *maqāṣid asy-syarī'ah*.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptik analitik dengan menelaah dan memperjelas masalah pembangunan berkelanjutan kemudian menganalisa permasalahan menjadi jelas dan diketahui letak posisi hukumnya dalam pandangan hukum Islam.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk lebih sesuai dengan sifat penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Di sini penyusun akan mengumpulkan data yang berupa tulisan atau karya tulis yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

²⁷ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tujuan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul penyusun menggunakan metode induktif yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai kesimpulan umum. Dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan pembangunan berkelanjutan dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣūl al-fiqh*, yaitu penelitian terhadap peristiwa yang tidak terdapat dalam Al-Qur'ān dan As-Sunnah dengan menggunakan pendekatan terhadap kaidah *uṣūl al-fiqh* yaitu kaidah *maṣlaḥah mursalah*²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini diawali dengan pendahuluan (Bab Pertama) yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada materi bab dua akan mengkaji tentang Pembangunan Berkelanjutan. Substansi pembahasan ini pada sub bab pertama adalah Latar Belakang Pembangunan Berkelanjutan Kemudian pada sub bab kedua pembahasannya tentang Pengertian Pembangunan Berkelanjutan. Pada sub bab ketiga akan

²⁸ *Maṣlaḥah mursalah* atau biasa disebut *iṣṭiṣlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang mendukung dan tidak ada yang membatalkannya.

dibahas tentang Landasan Hukum Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Pada sub bab keempat akan dibahas tentang Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup. Dan pada sub bab kelima akan dibahas tentang Implementasi Pembangunan Berkelanjutan. Yang dibahas dalam Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial dan Bidang Teknologi.

Kajian selanjutnya adalah materi bab tiga yang dikemas dalam Paradigma Pembangunan Islam. Substansi pembahasan dalam bab ini pada Sub bab pertama yaitu Pandangan Islam tentang Pembangunan. Diteruskan dengan sub bab kedua yaitu Islam dan Pembangunan Ekonomi. Pembahasan selanjutnya pada sub bab ketiga akan diteruskan dengan kajian tentang Islam dan Lingkungan Hidup dan sub bab keempat akan dibahas tentang Manusia sebagai *Khalīfah*.

Kajian selanjutnya pada bab empat adalah inti dari skripsi ini, yaitu pembahasan tentang Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif hukum Islam. Pada sub bab pertama pembahasan dimulai dengan *Maṣlahah Mursalah*. Kemudian pada sub bab kedua pembahasan tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah*.

Bab terakhir adalah penutup. Dalam bab penutup ini, penyusun akan memberikan sebuah kesimpulan akhir sebagai sebuah jawaban atas semua pokok masalah yang telah diajukan dalam skripsi ini. Tidak lupa pula, penyusun juga akan memberikan saran-saran berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan teori dan pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan. Dan telah ditelaah dengan menggunakan teori *uṣūl al-fiqh* dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah*. Maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai misi dan orientasi yang sejalan dengan tujuan pemberlakuan syari'at Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yang dikemukakan oleh asy-Syatibi, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*maṣlahah dharu'riyyah*) yang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan. Oleh sebab itu maka menjaga kelestarian lingkungan yang ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang adalah wajib. Karena jika kebutuhan primer (*dharu'ry*) tidak terpenuhi maka keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya akan rusak, hancur bahkan punah.

1. Pembangunan Berkelanjutan Sama Dengan Menjaga Agama

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sesuai dengan tujuan kewajiban pembangunan berkelanjutan sama dengan usaha menjaga agama. Maka dari itu bahasan ini termasuk dalam kategori yang sangat mendasar, karena perusakan lingkungan akan menodai substansi dari keberagamaan yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini. Sekaligus

juga menyimpang dari perintah Allah dalam konteks hubungan baiknya dengan sesama, menafikan sikap adil dan ihsan yang keduanya merupakan perintah Allah.

2. Pembangunan Berkelanjutan Sama Dengan Menjaga Jiwa

Menjaga lingkungan dan melestarikannya juga sama dengan *masalahah* pokok yang kedua, yaitu menjaga jiwa. Maksud dari perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan manusia. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa rusaknya lingkungan akibat pencemaran dan pengurasan sumberdaya alam serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia termasuk dalam hal ini adalah merusak kesehatan. Semakin luas hal-hal tersebut dikembangkan maka semakin tampak bahaya-bahaya yang akan diderita oleh umat manusia.

3. Pembangunan Berkelanjutan Sama Dengan Menjaga Keturunan

Menjaga lingkungan juga termasuk dalam kerangka menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud disini adalah keturunan umat manusia diatas bumi ini. Maka menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Maka dari itu, pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan kemaslahatan ini.

4. Pembangunan Berkelanjutan Sama Dengan menjaga Akal

Menjaga lingkungan dapat juga disepadankan dengan *masalahah* pokok yang keempat, yaitu menjaga akal. Menjaga lingkungan dalam pengertiannya yang luas mengandung arti menjaga manusia dengan seluruh unsur

penciptaannya, jasmani, akal dan jiwa. Maka upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya dijaga.

5. Pembar'gunan Berkelanjutan Sama Dengan Menjaga Harta

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kebutuhan pokok yang kelima, yaitu menjaga harta. Kewajiban menjaga lingkungan termasuk dalam kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk dan jenisnya. Aplikasi dari komitmen itu adalah menjaga sumberdaya tersebut dan menghindari eksploitasinya secara sewenang-wenang. Karena dengan kesewenangannya tersebut akan berakibat pada hilangnya sumber-sumber kekayaan yang terdapat di bumi ini.

B. Saran – Saran

1. Implementasi dari pembangunan berkelanjutan hendaknya dilakukan secara komprehensif dan simultan dan tidak dianggap sebagai sebuah konsep saja. Oleh sebab itu masyarakat hendaknya mampu memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan sehingga konsep ini harus diintegrasikan kedalam setiap aspek pembangunan..
2. Untuk mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dan sekaligus mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, maka strategi yang ditempuh diarahkan pada upaya mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan, mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah

daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap, memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal serta memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu.

3. Umat Islam hendaknya menjadi pelopor serta pendorong terlaksananya pembangunan berkelanjutan. hal ini disebabkan karena Islam menentang keras setiap bentuk tindakan yang merusak lingkungan maupun menghancurkan elemen-elemenya, dengan menganggap bahwa hal itu sebagai tindakan terlarang yang akan memperoleh hukuman dari Allah. Dan setiap tindakan terlarang wajib dihentikan serta diubah. Oleh sebab itu setiap kegiatan manusia dalam pembangunan harus diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan sehingga hakikat dari tujuan pembangunan itu dapat tercapai yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Hadis

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al Ahkam, bab Man Baniya Fi Haqqihi, Mesir : 'Isa al Babi al Halabi wa Syurakah, 1953.

Kelompok Fiqh / Usul al-Fiqh

Abdillah, Mujiyono, *Epistemologi Syara'*, *Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Ahmad, Khursid, *Economic Development in Islamic Framework* dalam *Studies in Islamic Economics*, Jeddah: The Islamic Fondation, t.t.

Chapra, M.Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

----, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tujuan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Harahap, Adnan dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.

Khalaf, Abd Wahab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, cet. ke-12, Kairo: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyyah, 1987.

Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Qaradhawi, Yusuf al, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah hakam shah dkk, cet. ke-1, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2002.

----, *Membumikan Syari'at Islam*, diterjemah oleh Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, cet. ke-1, Surabaya: Dunia Ilmu, 1417 H.

Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Shihab, M Quraish, *Membumikan Al Qur'an*, cet. ke-20, Bandung: Mizan, 1999.

Thariqi, Abdullah Abdul Husain at, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, cet. ke-1, Yogyakarta: LPPI, 2001.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Kelompok Lain-Lain

Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.

Baiquni, M., *Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Trans Media Global Wacana, 2002.

Djajadiningrat, Surna T, *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 1997.

Karim, M.Rusli, *Dinamika Ekonomi dan IPTEK dalam Pembangunan*, Yogya: Tiara Wacana Yogya, 1992.

Marfa'i, Muh. Aris, *Moralitas Lingkungan: Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Nasr, Seyyed Hossein, *Islam Tradisi Di Tengah Kancah Dunia Modern*, Bandung: Pustaka, 1987.

Rachbini, Didik J., *Ekonomi Politik. Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Jakarta: Granit, 2004.

Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 2004.

-----, *Atur-Diri-Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.

Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Suparmoko, M & Maria R. Suparmoko, *Ekonomika Lingkungan*, Edisi Pertama, cet. ke- 1, (Yogyakarta: BPFE, 2000).

Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bumi Wahana: Strategi Menuju Kehidupan Yang Berkelanjutan, alih bahasa, Alex Tri Kantjono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Majalah Serasi, *Kemandirian Lingkungan Hidup*, Edisi Khusus Akhir Tahun 2006

<http://danish.cdm.or.id>

<http://fip.org>

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN DAN HADĪS

Hlm	FN	Terjemahan
		BAB I
4	8	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
4	9	Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
5	11	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
7	17	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan
12	22	Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.
13	26	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

BAB III

- | | | |
|----|----|--|
| 41 | 12 | Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. |
| 43 | 15 | Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. |
| 43 | 17 | Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan |
| 44 | 18 | Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. |
| 45 | 19 | Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. |
| 47 | 22 | Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung |
| 50 | 27 | Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. |
| 50 | 28 | Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." |

52	30	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
53	32	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
54	35	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan
55	36	Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.
		BAB IV
68	2	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan
69	3	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
69	4	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik

70	5	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kenungkran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
70	6	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik
71	7	barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya
73	8	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA MUSLIM

Otto Soemarwoto

Lahir di Purwokerto, 19 Februari 1926, adalah Guru besar Emeritus Tataguna Biologi, Universitas Padjadjaran. tahun 1954 menyelesaikan pendidikan sarjana pertanian pada Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan *Cum Laude*. Tahun 1960 meraih gelar Doctor of Philosophy dari University of California, Berkeley Amerika Serikat. Tahun 1966 memprakarsai pembentukan SEAMEO-BIOTROP dan menjadi direktornya dari tahun 1968, disamping menjabat sebagai Direktur Lembaga Biologi Nasional (1964-1972). Menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Universitas Padjadjaran tahun 1972. banyak kegiatan profesi yang pernah dilakukannya baik ditingkat nasional maupun intrnasional. Menjadi anggota Dewan Riset Nasional (1962-1965, 1984-sekarang) dan terdaftar dalam tujuh organisasi profesi di dalam dan luar negeri, banyak anugerah dan penghargaan dalam bidang agronomi yang telah diperolehnya serta telah menulis banyak buku tentang lingkungan.

M. Quraish Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, dan "nyantri" di pondok pesantren Darul hadist Al Fiqhiyyah. Tahun 1958 melanjutkan sekolah ke Al Azhar di Kairo, mesir, meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir hadis di Unversitas Al Azhar, kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir al Quran dengan tesis berjudul "Al-I'jaz Al-Tasyri' Li Al Qur'an Al Karim". Menjabat wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin, Ujung Pandang, serta banyak jabatan-jabatan lain yang dipercayakan kepada beliau baik didalam maupun diluar kampus. Tahun 1980 kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di Al Azhar. Tahun 1982 meraih gelar Doktor dalam ilmu Al Qur'an. Sekembalinya ke Indonesia sejak tahun 1984, beliau ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain didalam kampus beliau juga dipercayakan menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984); anggota Badan Perkembangan pendidikan Nasional (sejak 1989)

M. Umer Chapra

Beliau merupakan pakar ekonomi yang berasal dari Pakistan. Beliau bekerja sebagai penasihat ekonomi senior pada Monetary Agency, Kerajaan Arab Saudi, sejak 1965. sebelumnya, beliau mengajar mata kuliah ekonomi pada University of Wisconsin, Platteville dan University of Kentucky, Lexington, AS. Ia bekerja sebagai ekonom senior dan Associate Editor *Pakistan Development Review* pada Pakistan Institute of Development Economics, sebagai *reader* pada Central Institute of Islamic Research, Pakistan. Berkat kontribusinya yang beragam bagi ekonomi Islam dan perannya yang begitu besar dalam pengembangan subjek ini, beliau menerima anugerah (medali) pada tahun 1990 dari IDB (Islamic Development Bank) dalam bidang ekonomi Islam, dan King Faisal International Prize dalam bidang kajian Islam.



LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Yusuf Ridwan
NIM : 00380377
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 08 Oktober 1981
Alamat : Jl. Cipadung RT 01 RW 13 Kelurahan Cipadung
Kecamatan Cibiru Kotamadya Bandung Jawa barat

Pendidikan Formal

- ❖ SDN Cikudayasa III Bandung, Lulus Tahun 1993
- ❖ Madrasah Tsanawiyah Al-Basyariyyah, Lulus Tahun 1996
- ❖ Madrasah Aliyah Al-Basyariyyah, Lulus Tahun 1999
- ❖ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk Tahun 2000

Pengalaman Organisasi

- ❖ Anggota Sahabat Lingkungan WALHI DIY